



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)

Jalan Semarang 5, Malang 65145  
Telepon: 0341-551312, Faksimile: 0341-551921  
Laman: www.um.ac.id

---

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG  
NOMOR 2.4.23/UN32/RT/2020

TENTANG  
PENAMAAN GEDUNG DAN RUANG  
DI LINGKUNGAN KAMPUS UNIVERSITAS NEGERI MALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,

Menimbang: a. bahwa berdasarkan perkembangan pembangunan fisik baik sarana dan prasarana barang milik negara berupa gedung dan ruang di Universitas Negeri Malang, Keputusan Rektor Nomor 0418/KEP/PT28.H/R/98 tentang Kode Gedung, Nama Gedung, dan Nama Ruang di Lingkungan IKIP MALANG sudah tidak sesuai dengan keadaan fisik yang ada sekarang di lingkungan kampus Universitas Negeri Malang;

b. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi penatausahaan barang milik negara berupa penamaan gedung dan ruang di lingkungan kampus Universitas Negeri Malang perlu dilakukan penyempurnaan dan penataan yang ada di lingkungan kampus Universitas Negeri Malang;

c. bahwa untuk memudahkan identifikasi lokasi gedung dan ruang di lingkungan kampus Universitas Negeri Malang diperlukan adanya penamaan gedung dan ruang sebagai pedoman dan petunjuk yang baku;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang tentang Penamaan Gedung dan Ruang di Lingkungan Kampus Universitas Negeri Malang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 493);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1817);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 475);
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 279/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Malang pada Departemen Pendidikan Nasional Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 696/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang Periode Tahun 2018 – 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG TENTANG PENAMAAN GEDUNG DAN RUANG DI LINGKUNGAN KAMPUS UNIVERSITAS NEGERI MALANG.
- KESATU : Menetapkan nama dan kode gedung di lingkungan kampus Universitas Negeri Malang sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Menetapkan tata cara pemberian nama gedung, kode gedung, dan nama ruang di lingkungan kampus Universitas Negeri Malang, pada penambahan gedung-gedung baru sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan Rektor ini.
- KETIGA : Mencabut Keputusan Rektor Nomor 0418/KEP/PT28.H/R/98 tentang Kode Gedung, Nama Gedung, dan Nama Ruang di Lingkungan IKIP MALANG.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Rektor ini dibebankan pada mata anggaran yang relevan.
- KELIMA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 2 April 2020  
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,

AH. ROFI'UDDIN  
NIP 196203031985031002

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS  
NEGERI MALANG  
NOMOR 2.4.23/UN32/RT/2020  
TANGGAL 2 APRIL 2020  
TENTANG  
PENAMAAN GEDUNG DAN RUANG DI  
LINGKUNGAN KAMPUS UNIVERSITAS  
NEGERI MALANG

**I. NAMA DAN KODE GEDUNG KAMPUS I UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

No.	Kelompok Gedung	Lama		Baru	
		Kode	Nama Gedung Lama	Kode	Nama Gedung Baru
1.	A	C1	Gedung Ilmu Pendidikan 4	A1	Gedung Fakultas Pendidikan Psikologi
		C2	Bank BNI Cabang Pembantu IKIP Malang	A2	Gedung Fakultas Pendidikan Psikologi dan Bank BNI Cabang UM
		C3	UKM 1	A3	Gedung UKM 2
				A4	Panggung Trapesium
				A5	Sekolah Autis
		I1	UKM 2	A6	Gedung Fakultas Ilmu Sosial 4
		I2	Gedung Ilmu Sosial 4	A7	Dekanat Fakultas Ilmu Sosial
		I3	Gedung Ilmu Sosial 5		
		I4	Gedung Ilmu Sosial 6	A8	Gedung Fakultas Ilmu Sosial 3
		I5	Gedung Ilmu Sosial 7	A9	Gedung Fakultas Ilmu Sosial 2
		I6	Gedung Multi Guna 2	A10	Gedung Fakultas Ilmu Sosial 1
		I7	UKM 3	A11	Gedung UKM 1
		I8	Kafetaria	A12	Koperasi Mahasiswa (KOPMA)
		I10	Sasana Budaya	A13	Sasana Budaya
		I11	Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat	A14	Museum Pendidikan
				A15	Posko Keamanan
		J3-J8, J10-J11	Gedung Sastra dan Filsafat 4	A16	Graha Rektorat
		L3	Poliklinik	A17	Poliklinik
				A18	Green House FMIPA
		P	Rumah Dinas Jalan Simpang Bogor	A19	Gedung Kuliah Bersama 1
				A20	Gedung Kuliah Bersama 2
				A21	Gedung PPG dan Pascasarjana
		T1	UPP PGSD I	A22	Gedung Probis 1
		T2	UPBJJ-UT	A23	Gedung Probis 2
		T3	UPP PGSD I	A24	Gedung Probis 3
		T4	UPP PGSD I	A25	SD Laboratorium UM
		T5	SD Laboratorium IKIP Malang	A26	SD Laboratorium UM
		T6	UPP PGSD I	A27	Gedung Probis 4
T7-T10	SLTP Laboratorium IKIP Malang	A28-A31	SLTP Laboratorium UM		

2.	B	A1	Gedung Rektorat	B1	Gedung Ujian
		A2	Gedung Administrasi Umum	B2	Gedung Kuliah Bersama
		A3	Gedung Administrasi Akademik	B3	Gedung Fakultas Sastra
		H1	Gedung Pascasarjana 1	B4	Dekanat Fakultas Pendidikan Psikologi
		G1	Gedung Kerja Dosen	B5	Gedung UPT PTIK
		H2	Gedung Pascasarjana 2	B6	Gedung Kuliah Bersama Pascasarjana 1
		H3	Gedung Pascasarjana 3	B7	Gedung Kuliah Bersama Pascasarjana 2
		G2	Gedung Teknik 1	B8	Gedung Fakultas Teknik 6
		G3	Gedung Teknik 2	B9	Gedung Fakultas Teknik 5
		H4	Lembaga Penelitian	B10	Gedung Fakultas Teknik 4
		H5	Garasi	B11	Dekanat Fakultas Teknik
		G4	Gedung Teknik 3	B12	Gedung Fakultas Teknik 3
		G5	Gedung Teknik 4	B13	Gedung Fakultas Teknik 2
		H6	KPRI	B14	KPRI
		H7	Pusat Sumber Belajar	B15	Pusat Sumber Belajar
		G6	Gedung Teknik 5	B16	Gedung Fakultas Teknik 1
		H8	Gedung Multi Guna 1	B17	Gedung Multi Guna 1
		O4	Gedung MIPA 4	B18	Gedung FMIPA 1
		O2	Gedung MIPA 2	B19	Gedung FMIPA 2
		O1	Gedung MIPA 1	B20	Dekanat FMIPA
		O5	Gedung MIPA 5	B21	Gedung FMIPA 3
		O6	Gedung MIPA 6	B22	Gedung FMIPA 4
		O3	Gedung MIPA 3	B23	Gedung FMIPA 5
		O7	Gedung MIPA 7	B24	Gedung FMIPA 6
				B25	Gedung FMIPA 7
		R1	Penerbit-Percetakan IKIP Malang	B26	Penerbit-Percetakan UM
		R2	Garasi	B27	Garasi
		S1-S3, S5-S10	PPPG IPS dan PMP Malang	B28	Asrama Soka 2
		S2	PPPG IPS dan PMP Malang	B29	Asrama Soka 1
		S3	PPPG IPS dan PMP Malang	B30	Laboratorium Pendidikan Agama
		S4	Laboratorium Pancasila	B31	Laboratorium Pancasila
		S5	PPPG IPS dan PMP Malang	B32	Aula Kenanga
		S6	PPPG IPS dan PMP Malang	B33	Asrama Kenanga 1
		S7	PPPG IPS dan PMP Malang	B34	Asrama Kenanga 2
S8	PPPG IPS dan PMP Malang	B35	Asrama Anggrek 1		
S9	PPPG IPS dan PMP Malang	B36	Asrama Anggrek 2		
S10	PPPG IPS dan PMP Malang	B37	Lapangan Badminton		
2.	C	B1	Hotma	C1	Hotma
				C2	Rusunawa Putra Tulip
		F1	Perpustakaan	C3	UPT Perpustakaan
		F2	Masjid Al Hikmah	C4	Masjid Al Hikmah
		F3	Perpustakaan Masjid	C5	Perpustakaan Masjid
				C6	Gedung Fakultas Ilmu Keolahragaan
				C7	Lapangan Tenis
				C8	Graha Cakrawala
		Q3	Asrama Mahasiswa Putri	C9	Gedung Fakultas Sastra
3.	D	B2		D1	Rusunawa Putri Dahlia

		B3		D2	Rusunawa Putri Lili
		E1	Gedung Ilmu Pendidikan 1	D3	Dekanat Fakultas Ilmu Pendidikan
		D1	Gedung Ilmu Pendidikan 3	D4	Gedung Kuliah Bersama Fakultas Ilmu Pendidikan
		E2	Gedung Ilmu Pendidikan 2	D5	Gedung Fakultas Ilmu Pendidikan 1
		D2		D6	Gedung Fakultas Ilmu Pendidikan 2
		E3	Gedung Ilmu Sosial 1	D7	Gedung Fakultas Ekonomi 1
		D3		D8	Gedung Fakultas Ekonomi 2
		E4	Gedung Ilmu Sosial 2	D9	Dekanat Fakultas Ekonomi
		D4		D10	Gedung Fakultas Ekonomi 3
		E5	Gedung Ilmu Sosial 3	D11	Gedung Fakultas Ekonomi 4
		D5		D12	Gedung Fakultas Ekonomi 5
		D6		D13	Gedung Fakultas Ekonomi 6
		E6	Gedung Sastra dan Filsafat 2	D14	Gedung Fakultas Sastra 1
		D7		D15	Gedung Fakultas Sastra 2
		E7	Gedung Sastra dan Filsafat 1	D16	Dekanat Fakultas Sastra
		D8		D17	Gedung Fakultas Sastra 3
		E8	Gedung Sastra dan Filsafat 3	D18	Gedung Fakultas Sastra 4
		D2/9	Laboratorium Sipil	D19	Laboratorium Sipil
				D20	Kolam Renang
				D21	Stadion Cakrawala
		Q1	Asrama Mahasiswa Putra	D22	Asrama Anyelir
		Q2	Sasana Krida	D23	Sasana Krida
		Q4	Asrama Mahasiswa PGSD	D24	Asrama Aster
4.	E	K1	SD Percobaan	E1	SDN Percobaan 1 Malang
		K2	SD Laboratorium IKIP MALANG	E2	SD Laboratorium UM
		K3	TK Lab IKIP MALANG	E3	TK Laboratorium UM
				E4	Balai Bahasa dan Budaya
		I9	Dharma Wanita	E5	Dharma Wanita
		M1-M5	SMU Negeri 8	E6-E10	SMA Negeri 8 Malang
		M6	SLTP Negeri 4	E11	SLTP Negeri 4 Malang
		M7	Bengkel	E12	Bengkel
				E13	SDN Summersari 3 Malang
				E14	SMA Laboratorium UM
		-	Wisma Wilis IKIP MALANG	E15	Rumah Dinas Rektor
		-	Wisma Ringgit IKIP MALANG	E16	Graha TGP
		-	Wisma Tumapel IKIP MALANG	E17	Graha Tumapel

## II. NAMA DAN KODE GEDUNG KAMPUS II UNIVERSITAS NEGERI MALANG

No.	Kelompok Gedung	Lama		Baru	
		Kode	Nama Gedung Lama	Kode	Nama Gedung Baru
1.	A	A	Pos Jaga		
		B	Kantor PP KSDP II	A1	Kantor PP II KSDP
		D	Perpustakaan	A2	Perpustakaan
				A3	Masjid
		G	Asrama Mahasiswa	A4	Gedung Kuliah
		G	Asrama Mahasiswa	A5	Gedung Kuliah
2.	B	C	Gedung Serbaguna	B1	Gedung Serbaguna
		E	Kamar Mandi/WC	B2	Gedung Praktikum Seni
		F	Ruang Kesehatan	B3	Gedung Kuliah
				B4	Gedung Kuliah Bersama
3.	C	H	Asrama Mahasiswa	C1	Asrama Mahasiswa 1
				C2	Asrama Mahasiswa 2
				C3	Asrama Mahasiswa 3
				C4	Asrama Mahasiswa 4
4.	RD	RD	Rumah Dinas	RD	Rumah Dinas

## III. NAMA DAN KODE GEDUNG KAMPUS III UNIVERSITAS NEGERI MALANG

No.	Kelompok Gedung	Lama		Baru	
		Kode	Nama Gedung Lama	Kode	Nama Gedung Baru
1.	A	D	Ruang Administrasi	A1	Kantor PP III KSDP
		M	Ruang Makan	A2	Aula
				A3	TK Laboratorium UM
				A4	TK Laboratorium UM
2.	B	A	Ruang Kuliah	B1	Gedung Kuliah
				B2	Perpustakaan PP III KSDP
				B3	Masjid
		F	Asrama Mahasiswi	B4	Asrama Mahasiswa
				B5	Gedung HMJ
				B6	Gedung Microteaching
				B7	Gedung Makan
				B8	Asrama Mahasiswa
3.	C	P	Perpustakaan	C1	SD Laboratorium UM
				C2	SD Laboratorium UM
		E	Musholla	C3	SMP Laboratorium UM
				C4	Gedung Kuliah

Ditetapkan di Malang  
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,

AH. ROFI'UDDIN  
NIP 196203031985031002

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS  
NEGERI MALANG  
NOMOR 2.4.23/UN32/RT/2020  
TANGGAL 2 JANUARI 2020  
TENTANG  
PENAMAAN GEDUNG DAN RUANG DI  
LINGKUNGAN KAMPUS UNIVERSITAS  
NEGERI MALANG

**I. TATA CARA PEMBERIAN KODE GEDUNG DAN NAMA RUANG DI LINGKUNGAN  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)**

**A. KODE GEDUNG**

1. Kode gedung yang berwujud gabungan huruf dan angka (misalnya A1) digunakan untuk mengidentifikasi gedung-gedung. Penulisan kode gedung dilakukan dengan menulis kode huruf diikuti dengan angka.

Contoh:

*A1, B2, C3, D4, dst.*

2. Label kode dan nama gedung dituliskan berurutan ke bawah sesuai dengan keserasian dan keindahan penempatannya.

Contoh:

GRAHA REKTORAT

atau

GRAHA REKTORAT

A

A

**B. NAMA RUANG**

Dipertemukan 3 macam istilah untuk ruang pertemuan yang berada dalam satu gedung (tidak berdiri sendiri), yaitu (a) aula, (b) ruang sidang, dan (c) ruang rapat.

1. Aula, yaitu ruang yang ukuran dan fungsinya cukup luas.

Dua aula diberi nama baru, yaitu:

*Aula Utama* (untuk Aula di Gedung Administrasi Akademik)

*Aula Perpustakaan* (untuk Ruang Serba Guna Perpustakaan)

Sedangkan aula yang ada di gedung lain, diberi nama sesuai dengan nama gedungnya.

Contoh:

*Aula Asrama Putri, Aula Ilmu Pendidikan, Aula Ilmu Sosial, Aula Sastra dan filsafat, Aula Pascasarjana, dst.*

2. Ruang Sidang, yaitu ruang pertemuan untuk rapat-rapat yang cenderung bertingkat. 4 (empat) ruang diberi nama ruang sidang, yaitu:

*Ruang Sidang Rektorat, Ruang Sidang Senat, Ruang sidang Administrasi Akademik, dan Ruang Sidang Administrasi Umum.*

3. Ruang Rapat, yaitu ruang pertemuan lebih kecil daripada ruang sidang. Penamaan ruang rapat didasarkan pada fungsi atau nama unit kerjanya,

Contoh:

*Ruang Rapat Proyek, Rapat Perencanaan.*

Kode ruang ditulis berdasarkan kode gedung, lantai di mana ruang berada, dan diikuti dengan nomor ruang.

Contoh:

*A1.102*

Artinya ruang berada di gedung A1, berada di lantai 1, dan di ruang nomor 02.

**C. RUANG DOSEN DAN GEDUNG KULIAH BERSAMA**

1. Ruang tempat berkumpul dosen di Jurusan dinamakan Ruang Dosen dan masing-masing diberi nama menurut jurusan masing-masing.

Contoh:

*Ruang Dosen Sastra Inggris, Ruang Dosen Sejarah, Ruang Dosen Elektro.*

